

ISLAMIC ISSUES SOCIAL RESPONSIBILITY ISLAMIC BANKING

Mukhlis

Islamic Banking Study Program
Sekolah Tinggi Agama Islam Hubbulwathan Duri
mukhlis@staihwaduri.ac.id

Mawaddahirham

Faculty of Islamic Business Economics
North Sumatra State Islamic University
mawaddahirham@uinsu.ac.id

Sugianto

Faculty of Islamic Business Economics
North Sumatra State Islamic University
sugianto@uinsu.ac.id

Fuadah Binti Jauhari

Faculty of Economic & Muamalat
University Sains Islam Malaysia
Fuadah@usim.edu.my

Abstract

Islamic banking principally inculcates ethics and social and moral responsibility in doing business related to its principle function and disclosure with the whole purpose for the benefit of society. In the Islamic context, improving sharia-based community institutions and the Practice of Corporate Social Responsibility (CSR) will be seen. Disclosure of social responsibility is a way for companies to communicate with governments. In Islamic business, everyone is responsible before Allah for society. In the western concept, CSR is sometimes inseparable from the interests of gharar and social aspects. ISR has been disclosed on matters related to Islamic principles that are intermediary financial institutions, both individuals and institutions that are in one unit. And not allowed to exploit and harm others. Where Islamic banking must explain CSR funds using the ISR calculation system.

This study uses a descriptive qualitative method by explaining CSR with the ISR model for Islamic banks to determine by using the system Increasing transparency in business operations by presenting accurate and actual information related to finance and paying attention to the spiritual level needs of Muslim investors or sharia compliance in decision making. Decisions as a form of accountability to Allah SWT and the community by creating a dynamic environment and paying attention to the community in the work area and the environment so that a high sense of social concern establishes a society that has religious capacity for Allah SWT.

Keywords: ISR, religious, fairness

PENDAHULUAN

Perusahaan sebagai entitas yang menghasilkan produk hijau juga berkontribusi terhadap penciptaan produk hijau, lingkungan yang sehat dan tanggung jawab untuk lingkungan yang

sehat, aman dan hijau. Perusahaan, seperti yang dinyatakan oleh (Saxena & Khandelwal, 2012) harus memiliki produk hijau dan kesehatan lingkungan, dan hijau filsafat dalam landasan praktisnya. Tanggung jawab perusahaan dalam menciptakan hijau produk adalah peran yang paling penting karena akan membantu perusahaan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan memperoleh keunggulan kompetitif. Industri dengan positif sikap hijau telah mengambil tindakan dan inisiatif dalam mencapai keberlanjutan pengembangan keunggulan kompetitif di pasar global yang dinamis dan menantang. Degradasi lingkungan belum menjadi bagian integral bagi banyak perusahaan. Mengenai hal ini, perusahaan mempertimbangkan dalam tanggung jawab berkelanjutan yang sangat terbatas dan lebih memilih untuk mengandalkan pemasaran ramah lingkungan. Gejolak lingkungan belum menjadi perhatian serius bagi banyak perusahaan (Rajput et al., 2013), yang berarti bahwa perusahaan kurang cerdas dalam menyikapi perubahan lingkungan dan preferensi baru pelanggan. Perusahaan yang cerdas ditunjukkan dengan kemampuannya untuk melihat menciptakan masalah lingkungan sebagai peluang daripada ancaman agar mereka dapat menciptakan lebih banyak manfaat dalam memuaskan kebutuhan konsumen (Silveira et al., 2018). Pengenalan konsep baru tentang produk hijau dan lingkungan hijau perlu perhatian ekstra dan usaha maksimal dari lingkungan. Mereka tidak perlu menyebarkan pemahaman baru tentang masalah ini hanya kepada pelanggan mereka, tetapi juga menganggap ini sebagai cara inovatif mereka dalam menanggapi perubahan selera pelanggan dan meningkatkan kesadaran akan masalah peringatan global (Widyastuti et al., 2019).

Pedoman atau standar tata kelola perusahaan Islam bertujuan untuk menjamin hubungan yang berkembang antara pemangku kepentingan. Menurut (Bhatti et al. 2010), tata kelola perusahaan Islam menandai era baru dalam ekonomi yang didirikan berdasarkan hukum syariah dan prinsip-prinsip moral. meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk setiap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Secara umum, tujuan tata kelola perusahaan Islam mirip dengan tata kelola perusahaan konvensional (Rafi, 2022). Keberlanjutan ekonomi mengharuskan bisnis mengelola berbagai bentuk modal, termasuk modal finansial (ekuitas dan utang), modal tetap (mesin, tanah, dan furnitur), dan modal tidak berwujud (reputasi dan penemuan), antara lain (Abubakar, 2014). Ini menunjukkan bahwa bisnis dengan manajemen pemangku kepentingan yang efektif lebih mungkin untuk mencapai kesuksesan finansial dan ekonomi. Kelestarian lingkungan sumber daya alam diukur dengan dampak potensialnya terhadap kelangsungan

hidupnya (Hall et al., 2011). Selama dua dekade terakhir, masalah lingkungan telah menjadi bidang penelitian utama dan perhatian utama bagi banyak organisasi di seluruh dunia. Berkenaan dengan perubahan iklim, pemanasan global, dan kenaikan biaya energi, lingkungan telah muncul sebagai penyebab utama perhatian. Lingkungan juga berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam seperti atmosfer dan mineral, antara lain (Gopalakrishnan et al., 2012). Pemanasan global adalah akibat lain dari kerusakan lingkungan (Sun and Co, 2018), (Li et al., climate change 2018), pencemaran tanah, air, dan udara dari emisi karbon (Marouek, 2013).

Pedoman atau standar tata kelola perusahaan Islam dimaksudkan untuk menjaga hubungan yang berkembang antara pemangku kepentingan. (Bhatti et al., 2010), menjelaskan tata kelola perusahaan Islam menandai era baru dalam ekonomi yang didirikan di atas hukum syariah dan prinsip-prinsip moral. Dengan tujuan menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk setiap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan tata kelola perusahaan secara umum serupa dengan tata kelola perusahaan konvensional dalam Islam. (Rafi, 2022).

Keberlanjutan ekonomi mengharuskan perusahaan untuk mengelola berbagai jenis modal seperti modal keuangan (ekuitas dan hutang), modal tetap (mesin, tanah, dan furnitur) dan modal tidak berwujud seperti reputasi dan penemuan (Abubakar, 2014). Ini mengesahkan bahwa keberlanjutan ekonomi secara langsung berkaitan dengan keberhasilan keuangan dan ekonomi perusahaan dengan pengelolaan yang optimal dari para pemangku kepentingan mereka. Kelestarian lingkungan mewakili pengukuran sumber daya alam dan mencerminkan pengaruh potensial pada kelangsungan hidupnya (Hall et al., 2011). Isu lingkungan telah menjadi fokus utama penelitian selama 20 tahun terakhir dan menjadi perhatian utama banyak organisasi di dunia saat ini. Lingkungan adalah komponen kunci dari keberlanjutan dan telah menjadi perhatian utama terkait perubahan iklim, pemanasan global, dan kenaikan harga energi. Ini juga berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam seperti mineral dan atmosfer antara lain, yang tanpanya manusia tidak dapat eksis (Gopalakrishnan et al., 2012).

Pemanasan global adalah akibat lain dari kerusakan lingkungan. (Sun and Co, 2018), perubahan iklim Li et al.2018), polusi tanah, air, dan udara dari emisi karbon (Marouek, 2013). Saat ini, kehidupan bisnis ditentukan oleh seberapa banyak mereka memasukkan praktik lingkungan ke dalam perencanaan strategis mereka (Zeng et al., 2018). Akses ke sumber daya sosial, pendidikan, kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan, dan modal sosial semuanya

komponen ukuran sosial suatu komunitas atau wilayah (Hall et al., 2011). Tujuannya, sebagaimana dinyatakan oleh Hoffman dan Bazerman (2005), adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup masyarakat tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan atau penggunaan sumber daya yang berlebihan. Di luar apa yang diwajibkan oleh undang-undang, bisnis yang bertanggung jawab secara sosial mengintegrasikan kegiatan operasional dengan masalah lingkungan, etika, dan sosial. Sebagian besar kualitas hidup pemangku kepentingan perusahaan ini dapat ditingkatkan melalui hasilnya. (Jan et al., 2019) Dalam hal untuk mengembang suatu usaha yang bergerak dalam bidang perbankan atau dalam bentuk usaha lain dalam hal ini perlu kiranya konsep social masyarakat perlu di kembang secara syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Qodariah memahami bahwa ISR adalah pekerjaan sebagai detail yang ramah, keadaan organisasi sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan dan di luar pengenalan laporan tahunan termasuk laporan yang disengaja organisasi. Keadaan suatu organisasi harus dapat dilihat dari seberapa besar ukuran organisasi, jenis organisasi dan produktivitas yang dicapai oleh organisasi tersebut (Puspitasari, 2009). Ukuran organisasi seringkali digunakan untuk menguji tingkat pengungkapan yang disengaja, termasuk pemaparan Pengumuman Sosial Islam (Putri et al., 2014). Organisasi dengan ukuran yang lebih besar biasanya akan lebih sering memiliki popularitas data yang lebih besar oleh masyarakat umum dibandingkan dengan organisasi yang lebih kecil karena organisasi besar adalah penjamin yang paling diperhatikan (Aini et al, 2017). Konsekuensi dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang diarahkan oleh Widiawati (2012), (Raditya, 2013) dan (Rosiana, 2015), yang mengungkapkan bahwa ukuran organisasi sangat berpengaruh terhadap pewahyuan Sosial Islam. Bagaimanapun, ini unik dalam kaitannya dengan eksplorasi (Munawir dan Lubis, 2017) yang menyatakan bahwa ukuran organisasi secara bermakna mempengaruhi eksposur ISR. Satu lagi faktor yang diduga turut mempengaruhi Islamic Social Detailing (ISR) adalah usia organisasi. Umur organisasi adalah masa atau rentang waktu organisasi itu berdiri dan menyelesaikan kegiatannya. Semakin luas organisasi telah bekerja, semakin banyak data yang diungkapkan organisasi untuk arahan mitra. Terlebih lagi, hal ini akan mendorong dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Penegasan ini sesuai dengan hasil penelitian (Sri dan Sawitri, 2011) yang menemukan bahwa organisasi yang lebih mapan memiliki tingkat penyebaran data yang lebih tinggi dibandingkan dengan organisasi yang lebih muda untuk mengurangi kerentanan dalam perjudian fungsional

dan juga untuk meningkatkan kepercayaan pendukung keuangan di organisasi. Bagaimanapun, penelitian oleh (Haniffa dan Cooke, 2002) dan (Radiya, 2012) mengungkapkan bahwa bisnis yang lebih muda mungkin akan dilakukan (QODRIYAH, n.d.).

Wahyuni memaknai bahwa organisasi yang dapat mengkomunikasikan CSR dengan baik akan memberikan kritik positif kepada organisasi tersebut. Sebuah kepercayaan dari berbagai pihak terkait dengan bisnis yang dilakukan, beberapa organisasi berlomba-lomba memberikan manfaat terbaik bagi pihak luar dan dalam dengan memberikan informasi bahwa setiap perilaku dan aktivitasnya tidak merugikan hewan di sekitarnya. Karena pada dasarnya ketika sebuah perusahaan menjadi tuan rumah mendapat nilai tambah dari berbagai pertemuan, bukan tidak mungkin perusahaan tersebut menjadi lebih maju dari sebelumnya sehingga pada akhirnya dapat bekerja pada kinerja keuangan, meningkatkan citra merek, dan meningkatkan kualitas bisnis yang menarik sebagai lingkungan kerja yang layak (WAHYUNI, n.d.).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan data tekstual dan visual, yang dianalisis dengan berbagai cara dan dikumpulkan dari berbagai sumber, untuk memberikan penjelasan. (King, 1991) Dalam hal ini, penelitian ini berfokus pada penjelasan dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial Islami yang merupakan salah satu cara Islam mengakomodir dan menghitung dana perusahaan bank syariah dalam penyelesaian dana sosialnya dan berkontribusi menjadikan keuangan syariah lebih konkrit dan transparan ke arah peruntukan yang lebih jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Islamic Social Reporting (ISR)

Dengan artikelnya tahun 2002 "Pengungkapan Pelaporan Sosial;" Ross Haniffa mendirikan Islamic Social Reporting (ISR). Sebuah Perspektif Islam" Pada tahun 2009, peneliti Malaysia Rohana Othman, Azlan Md Thani, dan Erlane K Ghani mengembangkan ISR lebih lanjut, dan peneliti selanjutnya melanjutkan untuk mengerjakannya hari ini. Karena banyak keterbatasan pelaporan sosial konvensional, (Haniffa, 2002) mengusulkan kerangka kerja konseptual untuk ISR berdasarkan ketentuan syariah. ISR membantu Muslim dan bisnis membuat keputusan dan memenuhi kewajiban mereka kepada Allah, masyarakat, dan Allah. Standar pelaporan kinerja sosial bisnis berbasis syariah adalah ISR. Standar pelaporan berbasis AAOIFI yang dikembangkan oleh setiap peneliti berikutnya menjadi dasar untuk indeks ini.

Indeks khusus ini merupakan perpanjangan dari standar pelaporan kinerja sosial yang memperhitungkan ekspektasi masyarakat mengenai tempat bisnis bermain dalam ekonomi maupun spiritual. (Fitria dan Hartati, 2010) indeks ini juga menekankan pada hak-hak karyawan, keadilan lingkungan, dan hak-hak minoritas.

Tujuan ISR: Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi di ISR

Meningkatkan transparansi operasional bisnis dengan menyajikan informasi terkait dan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan masyarakat.

Formulir Pertanggungjawaban:

1. Menyediakan produk yang baik dan halal.
2. Menjunjung tinggi hak-hak Allah dan masyarakat.
3. Mengejar keuntungan yang wajar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
4. Mencapai tujuan bisnis.
5. Menjadi pekerja dan anggota masyarakat.
6. Memastikan praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Formulir Transparansi: Ubah pekerjaan Anda menjadi bentuk ibadah.

1. Memberikan informasi tentang semua kegiatan halal dan haram.
2. Memberikan informasi permanen tentang kebijakan investasi dan pembiayaan.
3. Memastikan bahwa informasi yang relevan tentang kebijakan karyawan disediakan.
4. Memberikan informasi permanen tentang hubungan masyarakat.
5. Memberikan informasi permanen tentang konservasi sumber daya alam dan lingkungan.

Indeks ISR Item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial lembaga bisnis syariah adalah indeks ISR. Untuk mengungkapkan Indeks ISR, Haniffa (2002) mengidentifikasi lima tema: pendanaan dan investasi, produk dan layanan, karyawan, komunitas, dan lingkungan. Kemudian Usman dkk. (2009) menambahkan tema pengungkapan, khususnya Tata Kelola Perusahaan, ke dalamnya. Subtema berfungsi sebagai indikator pengungkapan tema untuk setiap tema pengungkapan. Jumlah subtema yang digunakan oleh beberapa peneliti Indeks ISR sebelumnya bervariasi tergantung dari objek penelitiannya.

1. Pendanaan dan Investasi (Keuangan dan Investasi)

Tauhid, halal dan haram, dan wajib adalah gagasan mendasar dalam tema ini. Menurut (Haniffa, 2002), praktik operasional yang mencakup kegiatan pengelolaan riba, gharar, dan zakat merupakan beberapa informasi diungkapkan dalam tema ini. Menurut (Sakti, 2007), "riba adalah tambahan" dalam literatur, yang berarti bahwa "setiap penambahan pinjaman", baik dalam transaksi utang atau perdagangan, adalah riba. Menurut firman Allah dalam Surah Al -Baqarah ayat 278 dan 279 Al-Qur'an, kegiatan yang berhubungan dengan riba bertentangan dengan hukum dalam Islam. Pendapatan dan pengeluaran bunga merupakan salah satu jenis riba dalam industri perbankan. Kegiatan yang berhubungan dengan gharar juga bertentangan dengan aturan Islam. Gharar adalah keadaan di mana kedua belah pihak tidak pasti, mengakibatkan informasi yang tidak lengkap. Ada empat cara agar gharar dapat terjadi: kuantitas, kualitas, harga, dan waktu pengiriman. Karena kurangnya Dari kejelasan antara transaksi sewa atau beli yang berlaku, transaksi sewa dan beli merupakan contoh transaksi modern yang mengandung riba (Karim, 2004). Futures on delivery atau margin trading, perdagangan valuta asing non-komersial (arbitrase baik spot maupun forward), short selling, transaksi pure swap, capital lease, futures, waran, opsi, dan transaksi derivatif lainnya merupakan contoh gharar (Arifin, 2009).

Pembayaran dan pengelolaan zakat adalah aspek lain yang wajib diungkapkan oleh entitas syariah. Dalam fikih modern, yang dikenal sebagai zakat perusahaan, bisnis yang sesuai dengan syariah wajib membayar zakat dari keuntungan yang mereka hasilkan. Dua pendekatan dapat digunakan untuk menghitung zakat untuk entitas syariah berdasarkan AAOIFI. Metode pertama, yang berfungsi sebagai dasar metode penghitungan kekayaan bersih zakat perusahaan Akibatnya, seluruh kekayaan perusahaan, termasuk modal dan laba, harus dianggap sebagai sumber zakat. Yang kedua Metode ini menggunakan laba tahunan sebagai titik awal untuk menghitung zakat (Hakim, 2011). Selain itu, laporan keuangan bank syariah harus mencantumkan informasi tentang sumber dan penggunaan dana zakat selama periode tersebut. Bank syariah tetap menyampaikan laporan zakat meskipun tidak telah melaksanakan seluruh fungsi zakat (PSAK 101, 2011).

Kebijakan tentang kebangkrutan klien dan keterlambatan pembayaran piutang, neraca nilai saat ini, dan pernyataan nilai tambah adalah beberapa pengungkapan tambahan yang disertakan oleh (Othman et al., 2009) tentang kebijakan kepailitan klien dan keterlambatan pembayaran piutang. Penyisihan penghapusan piutang tak tertagih (PPAP) merupakan praktik yang wajib dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengurangi risiko pembiayaan. Praktik ini

disebut penyisihan penghapusan piutang tak tertagih. Fatwa DSN MUI menyebutkan bahwa cadangan harus berasal dari modal atau keuntungan bank. Sementara itu, AAOIFI menyatakan bahwa sebelum cadangan dibagikan kepada nasabah, diambil dari keuntungan bank. Ketentuan PPAP bank syariah juga diatur dalam PBI No.5 Tahun 2003.

Fakta bahwa neraca menggunakan value added statement (VAS) dan current value balance sheet (CVBS) adalah pengungkapan lain. Metode CVBS, menurut (Nurhayati dan Wasilah, 2009), digunakan untuk mengatasi kelemahan metode biaya historis, yang tidak berlaku untuk perhitungan zakat, yang mengharuskan penghitungan kekayaan menggunakan nilai sekarang. Sementara itu, menurut (Harahap, 2008), VAS memberikan informasi tentang nilai tambah perusahaan selama periode waktu tertentu dan pihak-pihak kepada siapa didistribusikan. Karena belum digunakan di Indonesia, kedua subtema ini tidak digunakan dalam penelitian ini. (Haniffa dan Hudaib, 2007) mengatakan bahwa jenis investasi yang dilakukan oleh bank syariah dan proyek yang mereka pembiayaan adalah hal lain. yang perlu dibicarakan dalam topik ini. Aspek ini cukup luas.

2. Produk dan Jasa (Products and Services)

Status kehalalan produk yang digunakan dan pelayanan pengaduan konsumen, menurut (Othman et al., 2009), ada dua aspek yang harus diungkapkan dalam tema ini. Pendapat yang diberikan oleh DPS untuk setiap produk dan layanan baru menentukan status kehalalannya dalam konteks perbankan syariah. Para ahli di bidang muamalah syariah dan pengetahuan umum perbankan wajib membentuk DPS. Tanggung jawab utama DPS adalah memastikan bahwa praktik bisnis bank tidak menyimpang dari ketentuan DSN dan prinsip syariah. Selain itu, DPS berfungsi sebagai penghubung antara bank dan DSN untuk komunikasi mengenai penciptaan produk bank syariah baru. Oleh karena itu, DPS harus menyetujui setiap produk bank syariah baru (Wirosa, 2009). Mengetahui apakah produk bank syariah terlindungi dari hal-hal yang bertentangan dengan syariah sangat penting bagi pemangku kepentingan Muslim. Bagi bank syariah untuk menjaga kepercayaan nasabah, layanan pelanggan untuk keluhan juga harus menjadi prioritas utama. Saat ini, hampir semua bisnis menempatkan nilai tinggi dalam memberikan layanan kepada klien atau pelanggan mereka. Karena tingkat loyalitas pelanggan akan dipengaruhi oleh pelayanan yang baik.

Menurut (Haniffa dan Hudaib, 2007), bank syariah juga diwajibkan untuk mengungkapkan glosarium atau definisi dari setiap produk serta akad produk tersebut. khalayak ramai;

akibatnya, informasi mengenai definisi kontrak ini harus mudah dipahami oleh pengguna informasi.

3. Karyawan (Employees)

Kepercayaan dan keadilan adalah inti dari semua yang dilakukan ISR untuk karyawannya. (Haniffa, 2002) dan (Othman dan Thani, 2010) mengatakan bahwa komunitas Muslim ingin mengetahui apakah karyawan di sebuah perusahaan diperlakukan secara adil oleh informasi yang dibagikan. (Haniffa, 2002) dan (Othman et al., 2009) menyebutkan jam kerja, hari libur, tunjangan karyawan, dan pendidikan dan pelatihan karyawan sebagai contoh informasi terkait karyawan. (Othman et al., 2009) menambahkan kebijakan remunerasi bagi karyawan, kesempatan karir yang sama bagi karyawan pria dan wanita, kesehatan dan keselamatan karyawan, partisipasi karyawan dalam beberapa kebijakan perusahaan, dan karyawan dari kelompok khusus seperti cacat mental atau fisik. korban narkoba, tempat ibadah yang cukup, dan waktu karyawan atau kegiatan keagamaan. (Haniffa dan Hudaib, 2007) juga memasukkan kesejahteraan karyawan dan jumlah karyawan yang dipekerjakan sebagai pengungkapan tambahan.

4. Masyarakat (Community Involvement)

Umat, amanah, dan 'adl adalah gagasan mendasar yang mendasari tema ini. Gagasan ini menekankan pentingnya berbagi dan meringankan beban satu sama lain. Islam mendorong pemeluknya untuk saling membantu. Sedekah, wakaf, dan qardh adalah tiga cara bank syariah dapat berbagi dan saling membantu. Laporan tahunan bank syariah harus mencantumkan informasi tentang jumlah dan penerimanya. Ini adalah salah satu tanggung jawab yang diwajibkan oleh syariat dan hukum dari bank syariah.

Sedekah, wakaf, dan pinjaman dermawan adalah tiga contoh pengungkapan tema komunitas yang digunakan dalam penelitian ini (Haniffa, 2002). Sementara itu, (Othman et al., 2009) mengembangkan beberapa aspek tambahan, seperti relawan karyawan, pemberian beasiswa pendidikan, pemberdayaan lulusan sekolah atau siswa melalui magang, pengembangan generasi muda, peningkatan kualitas hidup orang miskin, dan pengasuhan anak. kegiatan, serta pembiayaan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan, dan keagamaan.

5. Lingkungan Hidup (Environment)

Tema ini diangkat dari konsep mizan, i'tidal, khilafah, dan akhirat. Dalam menjaga lingkungan, ide-ide ini menekankan keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab. Umat Islam diajarkan untuk selalu menjaga, memelihara, dan melestarikan bumi. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk lingkungan, agar manusia dapat mengelolanya tanpa merusaknya. Namun, lingkungan ini telah dirusak oleh keserakahan manusia.

Dalam firman-Nya, Allah telah menjelaskan hal ini:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Karena perbuatan tangan manusia telah nampak kerusakan di darat dan di laut, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang benar." Ar Ruum: Q.S.41)

Sistem manajemen, tidak mencemari lingkungan, pendidikan lingkungan, penghargaan di bidang lingkungan, dan pelestarian lingkungan adalah contoh informasi yang diungkapkan dalam tema lingkungan (Haniffa, 2002; 2009, Othman et al.; 2007 oleh Haniffa dan Hudaib, 2007)

6. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)

Gagasan tentang khilafah menjadi landasan tema ini. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S Al Baqarah:30).

Selain (Othman et al., 2009), tema corporate governance dalam ISR tidak dapat dipisahkan dari perusahaan dalam rangka memastikan pengawasan terhadap aspek syariah perusahaan. Secara formal, corporate governance dapat digambarkan sebagai sistem hak, prosedur, dan kontrol untuk pengelolaan suatu badan usaha dengan tujuan menjaga kepentingan stakeholders. Tata kelola perusahaan untuk perbankan syariah, menurut (Muhammad, 2005), memiliki

cakupan yang lebih luas karena harus mematuhi seperangkat peraturan yang berbeda, yaitu hukum syariah dan harapan Muslim. Status syariah kepatuhan, rincian nama dan profil direksi, DPS, dan komisaris, laporan kinerja komisaris, DPS, dan direksi, kebijakan remunerasi komisaris, DPS, dan direksi, laporan pendapatan dan penggunaan dana tidak halal, laporan tuntutan hukum, struktur kepemilikan saham, serta kebijakan antikorupsi dan antiterorisme adalah beberapa hal yang disosialisasikan dengan tema tata kelola perusahaan. Implementasi GC Prinsip-prinsip G dalam industri perbankan Indonesia diatur dalam PBI No.8 tahun 2006, yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola perusahaan oleh bank umum, termasuk yang didirikan berdasarkan hukum syariah.

Tata kelola perusahaan konvensional mampu menyelesaikan masalah keagenan secara umum, namun tidak mampu menyelesaikan masalah keagenan yang terkait dengan kepatuhan syariah. Masalah ini diselesaikan dengan konsep tata kelola perusahaan Islam, yang juga dikenal dengan Islamic Corporate Governance (ICG). Menurut (Mansour dan Bhatti, 2018), tujuan ICG adalah untuk mencapai misi sosial sekaligus meningkatkan kinerja keuangan dalam batas-batas hukum syariah, di mana semua kepentingan dapat diakomodasi dengan baik. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh (Mollah et al., 2017) mengatakan bahwa Bank syariah mampu mengambil lebih banyak risiko dan berkinerja lebih baik karena struktur ICG (Billah & Fianto, 2021).

Tanggung jawab sosial (CSR) merupakan salah satu cara bank mempertanggung jawabkan dirinya kepada pemangku kepentingan (stakeholders). Untuk melayani dan menguntungkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, bank harus dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi dalam kegiatan operasional. Pada Bank Syariah, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) digunakan lebih dari sekedar mematuhi dan menegakkan peraturan pemerintah. Namun, bank syariah harus mematuhi etika bisnis Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan menerapkan CSR agar menjadi salah satu lembaga keuangan masyarakat yang paling sukses. Ini mencontohkan fungsi sosial yang dimainkan oleh bank Islam (Zumaroh & Wahyuni, 2019).

Penduduk suatu negara kini membutuhkan bank sebagai kebutuhan mendasar. Berbagai kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan keuangan, dapat dilakukan di bank. Karena perannya yang sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian dan dapat dijadikan tolak ukur, maka bank dapat dikatakan sebagai jantung perekonomian negara. Semakin maju suatu

bangsa, semakin besar penguasaannya terhadap negara. (Maslichah & Mawardi, 2019) Sangat ideal bagi semua pihak untuk mendukung pencapaian tujuan ekonomi dan sosial melalui kegiatan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kontribusi usaha yang layak keuntungan. Hal ini karena keuntungan perusahaan secara logis berasal dari jasa pihak terkait lainnya (Kurniawan, 2019).

Ini menyimpulkan indeks CSR untuk perbankan syariah berisi lima dimensi, termasuk 79 item di 20 sub-dimensi. Hasil AHP menunjukkan bahwa dimensi CSR penting bagi tata kelola Syariah, karyawan, komunitas, pelanggan dan lingkungan. Selain itu, dalam dimensi, sub-dimensi yang paling penting adalah kepatuhan Syariah, layanan dan kualitas pelanggan, investasi/perbankan hijau, hubungan pelanggan, pelatihan dan pengembangan, dan pengentasan kemiskinan. Indeks pengungkapan CSR yang diusulkan bersifat komprehensif dan menekankan pada tanggung jawab sosial perbankan syariah terhadap pemangku kepentingan (Zafar & Sulaiman, 2020).

Prinsip ini menunjukkan bahwa bisnis syariah dan acara sosial akan hidup berdampingan. (Hendri dan Astuti, 2008) mengklaim bahwa ketergantungan lembaga syariah pada ajaran Islam membuat fungsi sosial melekat pada lembaga bisnis syariah. Sikap sosial dan bisnis lembaga bisnis syariah tidak dapat dipisahkan, atau setidaknya tidak saling bertentangan. Bahkan, (Sofyan, 2011) menegaskan bahwa prinsip *mashlahah* dalam bisnis syariah akan menempatkan perusahaan pada ranah tiga P yaitu *People*, *Profit*, dan *Planet*. bahwa Tuhan pada dasarnya menciptakan bumi untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk memuaskan nafsu manusia. Sebuah bisnis harus menyeimbangkan manusia dan lingkungan selain menghasilkan uang. Perbankan syariah adalah salah satu jenis bisnis yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi dasar Islam. Secara umum, Bank syariah melayani dua tujuan utama: fungsi sosial dan bisnis. Menurut (Wiroso, 2009), berikut adalah empat peran dan fungsi bank syariah: 1) Manajer investasi; 2) Kapitalis; 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran; dan (4) orang yang melakukan tugas sosial. Fungsi sosial bank syariah adalah yang keempat, sedangkan tiga yang pertama adalah fungsi bisnis. Pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) adalah fungsi sosial yang dimaksudkan bank syariah (Fatmawati, 2020).

7. Dimensi Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut (Sukarno, 2010), tanggung jawab sosial perusahaan adalah strategi simbiosis yang mencari kesejahteraan bersama melalui dedikasi dan peran sosial perusahaan dalam

menciptakan harmonisasi bagi kedua belah pihak. Tanggung jawab sosial perusahaan berfungsi sebagai alat strategis untuk pemberdayaan masyarakat dengan memberdayakan bisnis, menumbuhkan saling pengertian. antara bisnis dan masyarakat, dan mencapai kemakmuran. Implementasinya berusaha untuk memulihkan keharmonisan antara bisnis dan masyarakat. Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan loyalitas pelanggan, mencapai kesuksesan finansial, meningkatkan saham, meningkatkan penjualan, dan mengurangi ketegangan antara bisnis dan lingkungan sosialnya. Kegiatan filantropi dan kepedulian terus mendominasi praktik tanggung jawab sosial perusahaan. Masyarakat mendapat manfaat besar dari kegiatan ini, dan bisnis juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan citra masyarakat, pemasaran, dan bantuan dari tekanan masyarakat (Amelia, 2021).

Konsep dan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) masih mengandung sejumlah kontroversi sehingga menjadi topik perdebatan di kalangan akademisi dan pelaku bisnis sebagai pelaksana program. CSR merupakan komitmen dunia usaha untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, salah satu wujudnya adalah kewajiban pelaku usaha untuk mendistribusikan manfaat ekonomi yang diperolehnya kepada semua pemangku kepentingan selain pemilik modal. (Asih, 2012) mengatakan bahwa perusahaan berfokus pada tiga hal ketika melakukan tanggung jawab sosialnya: keuntungan (profit), masyarakat (people), dan lingkungan (planet). Dengan keuntungan yang cukup, pelaku usaha dapat membagikan dividen kepada pemegang saham, memberikan kompensasi yang memadai bagi karyawan, mengalokasikan sebagian keuntungan yang diperoleh untuk pertumbuhan dan perkembangan usaha di masa mendatang, membayar pajak kepada pemerintah, serta memberikan pendapatan yang diharapkan. berdampak pada masyarakat. Akibatnya, bisnis harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai. Menurut bukti empiris, komitmen bisnis untuk memasukkan informasi tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) ke dalam pelaporannya menghasilkan banyak keuntungan ekonomi bagi bisnis. Keuntungan tersebut adalah: Pertama, efek negatif terhadap kinerja keuangan yang disebabkan oleh masalah eksternalitas yang berada di luar kendali perusahaan dapat dihindari atau dikurangi. Kedua, bisnis memiliki kemampuan untuk menghasilkan goodwill atau aset tidak berwujud lainnya yang dapat menciptakan nilai atau berdampak positif pada perusahaan. kinerja keuangan bisnis. Ketiga, bisnis dapat meningkatkan kinerja keuangannya, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi (Ramadani, 2022).

Di Indonesia, pertumbuhan tanggung jawab sosial perusahaan (selanjutnya disebut CSR) saat ini cukup menggembirakan, dengan peningkatan baik kuantitas maupun kualitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut (Fitria dan Hartanti, 2010), meningkatnya jumlah unit bisnis yang melapor Praktik CSR dalam laporan keuangan tahunan dan siaran pers lainnya menunjukkan hal ini. Menurut (Fauziah dan Yudho, 2013), pemberlakuan undang-undang nomor 40 tahun 2007 mengamanatkan pelaporan pelaksanaan CSR dalam laporan tahunan untuk bisnis yang beroperasi di sumber daya alam atau industri terkait (Putra, 2014), meskipun pelaporan CSR pada awalnya bersifat sukarela. Masuk akal untuk mengasumsikan bahwa perusahaan yang memproduksi barang atau jasa sangat memperhatikan pelaporan CSR agar tidak mengganggu kenyamanan orang-orang di sekitarnya. perusahaan berkewajiban untuk melakukan ini, bukan hanya mematuhi hukum. Umpan balik positif akan diberikan kepada bisnis yang menunjukkan CSR secara efektif. Beberapa pelaku bisnis berlomba-lomba memberikan nilai terbaik bagi pihak internal dan eksternal dengan menunjukkan bahwa perilaku dan tindakan mereka tidak merugikan makhluk di sekitarnya demi mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak terkait bisnis tersebut. Karena pada intinya, ketika sebuah perusahaan telah menerima nilai lebih dari berbagai pihak, tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan akan menjadi lebih maju dari sebelumnya, memungkinkan untuk pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan, citra merek, dan daya tarik sebagai tempat kerja yang diinginkan (Gustani dan Bayinah, 2014), (BAITI, n.d.).

Pendekatan CSR menggunakan metode triple bottom line dalam jenis pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bidang ekonomi (EC), lingkungan (EN), dan sosial (SO). Misalkan sebuah perusahaan menyatakan pengeluaran CSR untuk kemitraan perusahaan, pengembangan masyarakat, dan proyek infrastruktur dalam laporan tahunan atau kontinuitasnya. Dalam hal ini, CSR dikelompokkan menjadi CSR dalam bidang ekonomi (EC). Kemudian, CSR akan dikelompokkan menjadi CSR dalam bidang lingkungan (EN) jika perusahaan menyatakan pengeluaran CSR untuk kegiatan pelestarian alam dan perlindungan lingkungan. Akhirnya, misalkan perusahaan dengan jelas menyatakan pengeluaran CSR untuk pendidikan, sumbangan amal, dan sumbangan sosial lainnya dalam laporan tahunan atau kontinuitasnya. Dalam hal ini CSR ini dikelompokkan menjadi CSR dalam bidang sosial (SO) (Aula et al., 2022).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas, setiap perusahaan berbadan hukum memikul tanggung jawab sosial dan lingkungan termasuk perusahaan yang bergerak di bidang perbankan syariah. Selain bank syariah, operasi CSR adalah peran tata kelola dan kepatuhan syariah. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah dan akan berdampak positif bagi pemangku kepentingan lainnya (Ledhem & Mekidiche, 2020). Selain itu, berdasarkan ketentuan Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan memikul tanggung jawab sosial dan lingkungan serta hasil perdebatan para ahli yang mempertanyakan kontribusi kinerja bank syariah dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, salah satu cara untuk mewujudkannya adalah melalui CSR. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan bank syariah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu memberikan pemerataan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar perusahaan, melalui tanggung jawab sosial. Tujuan bank syariah juga untuk mendistribusikan kesejahteraan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dengan tanggung jawab sosial sesuai dengan ketentuan syariah (Zafar & Sulaiman, 2020), (Aula et al., 2022).

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), juga dikenal sebagai pengungkapan sosial, pelaporan sosial perusahaan, atau akuntansi sosial (Mathews, 1995) atau tanggung jawab sosial perusahaan (Hackston dan Milne, 1996), adalah proses mengkomunikasikan efek kegiatan ekonomi pada masyarakat kehidupan dan lingkungan organisasi yang melayani kelompok kepentingan tertentu dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut (Sembiring dan Rismanda, 2006), ada dua perspektif yang berbeda tentang konsep CSR. CSR adalah strategi bisnis karena gagasan pertama menyatakan bahwa tujuannya adalah profit. (Zahara, 2021) Sebagai wujud dari keberadaan dan kepeduliannya terhadap masyarakat di mana ia beroperasi, PT melalui program CSR-nya, Holcim Indonesia telah mencapai sejumlah terobosan dalam pemberdayaan masyarakat. Program kepedulian perusahaan untuk sosial tanggung jawab di bidang pemberdayaan ekonomi dan pendidikan dikenal dengan CSR (Corporate Social Responsibility). (Nanang dan lain-lain, 2019) Bisnis selalu Terlibat dalam kehidupan masyarakat lokal karena mereka menggunakan sumber daya lokal dan menyelidiki lingkungan alam sekitar. Tetap. Melalui tanggung jawab sosial perusahaan, bisnis mengembalikan sebagian dari keuntungannya kepada masyarakat melalui program pengembangan masyarakat (Rosilawati & Mulawarman, 2018).

Perusahaan yang bertindak untuk kepentingan pemegang saham menyebabkan

eksploitasi sumber daya alam di sekitarnya yang tidak terkendali; akibatnya, keberadaan perusahaan saat ini dirusak oleh kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan. Sebaliknya, kontribusi dan tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat umum menentukan tingkat keberhasilan bisnis. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah nama umum untuk praktik tanggung jawab perusahaan. Karena bisnis dan masyarakat saling terkait (Muhamad & Salleh, 2019), tanggung jawab sosial perusahaan berasal dari kepedulian etisnya yang tercermin dalam keputusan dan tindakannya. (Cahyono & Rachmaniyah, 2020) Agar suatu organisasi untuk menunjukkan tanggung jawab sosial, itu harus memiliki tujuan dalam perbaikan masyarakat dan lingkungan. Menurut (Amalina dan Sabeni, 2014), pengembangan ini mencakup peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, serta masyarakat dan sosial. masyarakat. Hasil operasi entitas dan asetnya merupakan kontribusi. Kontribusi keuangan untuk pelaksanaan dir Kegiatan sosial lainnya di masyarakat sering memberikan kontribusi (Mayliza & Yusnelly, 2021).

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mengacu pada praktik bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi juga pada kinerja sosial dan lingkungan serta keterlibatan pemangku kepentingan. Mempraktikkan CSR harus menjadi norma baru dalam berbisnis dan perusahaan telah berada di bawah tekanan untuk berlatih melakukannya dengan baik dengan berbuat baik (Adomako & Tran, 2022; Helmig et al., 2016; Leonidou et al., 2016). Mengingat kesadaran investor akan dampak sosial dan lingkungan terhadap masyarakat, perusahaan berada di bawah tekanan untuk terlibat dengan pemangku kepentingan untuk menghasilkan inisiatif CSR, yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan. Studi terbaru menunjukkan peningkatan tekanan pada perusahaan untuk mengadopsi kebijakan CSR. Misalnya, (Brulhart dkk., 2019) dan (Freeman dkk., 2010) menyarankan bahwa perusahaan berada di bawah pengawasan untuk meningkatkan transparansi dalam melaporkan kegiatan mereka yang mempengaruhi masyarakat dan lingkungan. (Garriga dan Melé, 2004; Surroca et al., 2013; dan Adomako dan Tran, 2021) juga mendokumentasikan bahwa bisnis didorong untuk memiliki norma etika sosial yang lebih baik dan mengadopsi kebijakan yang mendukung lingkungan. Dengan demikian, agar perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan, mereka harus secara serius mempertimbangkan kinerja CSR dengan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan (Boso et al., 2017; Brown et al., 2006) dan secara proaktif melibatkan pemangku kepentingan seperti karyawan, pemegang saham, pemasok, pelanggan, dan masyarakat untuk

meningkatkan masyarakat dan lingkungan (Zheng et al., 2015); (Likitapiwat, 2022).

Pengguna informasi keuangan dapat menerima berita baik positif atau negatif untuk suatu perusahaan, seperti yang dinyatakan oleh (Setyawan, 2012). Menurut teori sinyal, manajer menggunakan sinyal untuk mengurangi kemungkinan asimetri informasi. Laporan keuangan memberikan informasi kepada manajer tentang kinerja mereka dalam cara berikut: kebijakan konservatisme akuntansi yang dapat memberikan informasi yang lebih andal karena prinsip ini dapat mencegah bisnis dari kompensasi manajemen laba dan pengguna keuangan dari membuat pernyataan aset dan keuntungan yang berlebihan. Dengan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dengan integritas tinggi, teori sinyal dapat mengurangi informasi asimetris antara agen, prinsipal, dan pihak luar. Diperlukan pendapat dari pihak independen lainnya mengenai informasi yang tercantum dalam pernyataan tersebut guna menjamin keandalan laporan keuangan agen. Menurut (Setyawan, 2012), manajer sebagai agen memiliki insentif untuk secara sukarela mengungkapkan lingkungan perusahaan untuk menarik investor yang sudah ada dan juga mengharapkan pendukung keuangan untuk meningkatkan citra perusahaan, terutama ketika mereka mencoba untuk dikaitkan dengan pendapatan dewan. CSR memberi tahu investor dan pemangku kepentingan lainnya bahwa perusahaan secara aktif terlibat dalam praktik CSR, yang menunjukkan bahwa nilai perusahaan dalam posisi yang baik di pasar. Kinerja sosial perusahaan dapat membantu membangun reputasi yang dapat dipercaya di pasar saham. Dari sudut pandang manajerial, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat digunakan sebagai sinyal untuk mengalihkan perhatian pemegang saham dari setiap masalah yang manajer (Laksmi & Kamila, 2018).

Indonesia merupakan kasus yang menarik ketika menjelajahi praktek CSRD dan EM. Pertama, perusahaan-perusahaan Indonesia, untuk beberapa waktu sekarang, telah menghadapi sejumlah faktor yang memaparkan mereka pada praktik CSR. Ini termasuk masalah pengentasan kemiskinan, kesehatan dan keselamatan lingkungan, polusi, penggundulan hutan, sosial dan ketidakamanan politik serta tingginya kebutuhan akan investasi asing langsung (Djajadikerta dan Trireksani, 2012). Kedua, Indonesia merupakan negara pertama yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan dan melaporkan kegiatan CSR. Masalah sosial dan lingkungan telah memicu pemerintah untuk menetapkan peraturan terkait kegiatan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang baru yaitu UUPT Nomor 40 (2007) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Menurut Pasal 74 ayat 1 peraturan ini mewajibkan

pelaku usaha untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungannya pada saat menjalankan usaha di dalam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Menurut Pasal 74 ayat 3, setiap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban ini akan menghadapi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Praktik CSR semakin meluas di Indonesia, menurut penelitian sebelumnya (Siregar dan Bachtiar, 2010; Cahaya et al., 2015). Namun, praktik pengungkapan CSR masih kurang (Rusmanto dan Williams, 2015; Joseph and other, 2016; Amran and other, 2017). Ketiga, survei tahun 2014 yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) menemukan bahwa beberapa perusahaan publik Indonesia (PLC) tidak menerapkan pengungkapan dan transparansi secara memadai dalam laporan keuangan (PLC) (Faisal et al., 2018).

Perusahaan sosial dianggap sebagai katalis untuk perkembangan masyarakat sipil dan kebutuhan mereka kemajuan melalui strategi baru yang inovatif dalam hal model, alat, dan instrumen diperlukan. Memfokuskan pada perusahaan dampak sosial yang memiliki tujuan ganda: menghasilkan dampak sosial dan ekonomi finansial yang positif manfaat adalah fundamental bagi semua ekonomi namun di sisi lain pembiayaan tangan mereka adalah masalah yang menantang di mana mereka berjuang untuk memiliki akses keuangan. Perusahaan sosial menghadapi banyak tantangan dalam mengakses keuangan karena risiko yang tinggi mengenai menghasilkan keuntungan, masalah model tata kelola, dan kurangnya penilaian pengukuran kinerja terutama ketika datang untuk mengukur nilai sosial. Perusahaan sosial mencari dana dari bank, modal ventura, hibah, dana publik, dan lain-lain tetapi instrumen keuangan tradisional sulit diakses untuk perusahaan terutama setelah krisis keuangan baru-baru ini. Itu sektor publik dan pemerintah didesak untuk menemukan inovasi alternatif sumber pembiayaan seperti misalnya penyadapan instrumen keuangan Islam sebagai alternatif. Islam keuangan memiliki banyak prinsip yang membuatnya sangat dekat dengan social keuangan seperti pembagian risiko dan panggilan untuk keadilan sosial dan kesejahteraan. Pentingnya budaya dan agama dalam mengembangkan keuangan berdampak dapat dilihat terutama ketika agama memiliki pendekatan positif terhadapnya (Biancone & Salem, 2019).

Ada dua sisi kontak agama dalam keragaman Indonesia; Sisi positifnya adalah menyatukan kekayaan. Berbeda dengan keharmonisan pluralisme bangsa, aspek negatifnya melahirkan radikalisme eksklusif dan primordial, yang pada akhirnya menghasilkan konflik sosial antar umat beragama. Muhammad Syarif menegaskan bahwa kepentingan sosial, politik,

dan ekonomi adalah akar penyebab dari setiap konflik. (Sharif, 2004) Solusi untuk konflik berbasis pada prinsip humanisasi spiritual dapat melakukan interaksi yang lebih konstruktif karena menekankan pada harmonisasi, stabilisasi, dan sebagainya. Humanisasi spiritual mengakui peran fisik, alasan logis dan jiwa, dan menganggap kehidupan manusia sebagai kesatuan dan keselarasan. Prinsip hidup bersatu dan rukun menjadi ideologi ada dalam humanisasi spiritual (Masduki, 2014) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa, bernegara, dan bernegara Masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tanggung jawab agama tidak mengabaikan tanggung jawab individu sebagai orang Indonesia warga negara, agama harus konsisten menjalankan praktik keagamaan sesuai dengan keyakinannya. Pada dapat dihukum jika mereka ditemukan memanipulasi keuntungan. Jadi, teori sinyal dalam konteks ini menjelaskan hubungan antara CSR dan manajemen laba (Kawangung, 2019).

SIMPULAN

Dalam dunia industry dan perbankan syariah akan berhadapan kondisi persekitaran daerah letak perusahaan dimana menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menguatkan bahwa setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha memperhatikan alam sekitar dan kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang, social, ekonomi dan lingkungan dalam konteks Islam dengan menggunakan ISR lebih kepada ketuhanan teruntuk kepada perusahaan yang Islami. Dalam CSR ada persamaan yang dijalankan oleh perusahaan konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, A. (2021). Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility pada Bank Syariah. ... - *Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*.
<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Albank/article/view/2621>
- Aula, R., Sumiyati, S., & Mai, M. U. (2022). The Effect of Corporate Social Responsibility Disclosure on the Performance of Islamic Banks in Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 13(1), 93-107. <https://doi.org/10.18196/mb.v13i1.12832>
- BAITI, S. (n.d.). ... TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DENGAN PENDEKATAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING PADA BANK UMUM. *Eprints.Walisongo.Ac.Id*. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11225/>
- Biancone, P., & Salem, M. M. R. A. (2019). *Social finance and financing social enterprises: an Islamic finance prospective*. iris.unito.it. <https://iris.unito.it/bitstream/2318/1693862/2/11-Social-Finance-and-Financing-Social-Enterprises-An-Islamic-Finance-Prospective.pdf>

- Billah, F. A. M., & Fianto, B. A. (2021). Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Syariah: Studi Empiris Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(2), 243. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20212pp243-254>
- Faisal, F., Prasetya, A. R., Chariri, A., & ... (2018). The relationship between corporate social responsibility disclosure and earnings management: is it a complement mechanism or a substitute mechanism? *International Journal of ...*
<https://doi.org/10.1504/IJBGE.2018.095411>
- Fatmawati, R. (2020). Analisis Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial Bank Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*. <http://ejournal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/469>
- Kawangung, Y. (2019). Religious moderation discourse in plurality of social harmony in Indonesia. In *International journal of social ...* download.garuda.kemdikbud.go.id.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=988674&val=10886&title=R> eligious moderation discourse in plurality of social harmony in Indonesia
- Laksmi, A. C., & Kamila, Z. (2018). The effect of good corporate governance and earnings management to corporate social responsibility disclosure. *Academy of Accounting and Financial ...*
<https://search.proquest.com/openview/cf3b72310d26ac2cd01616f6c3398602/1?pq-origsite=gscholar&cbl=29414>
- Likitapiwat, T. (2022). RESEARCH ARTICLE CSR variability , managerial risk aversion , and hostile takeover threats. *August*, 1-18. <https://doi.org/10.1002/csr.2387>
- Mayliza, R., & Yusnelly, A. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Islamic Social Responsibility Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. ... *Tabarru': Islamic Banking and Finance*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/7616>
- QODRIYAH, M. (n.d.). PENGARUH PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR) DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN *Eprints.Walisongo.Ac.Id*. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11055/>
- Ramadani, A. A. (2022). PENGARUH IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PT DJARUM MAKASSAR. *Economics Bosowa*.
<http://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/798>
- Rosilawati, Y., & Mulawarman, K. (2018). Corporate Social Responsibility Melalui Kearifan Lokal dalam Program Konservasi Sungai Ayung. In *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 103.23.20.161.
<http://103.23.20.161/index.php/komunikasi/article/download/2693/2256>
- WAHYUNI, H. S. T. (n.d.). PENGUNGKAPAN CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) BERDASARKAN ISR (ISLAMIC SOCIAL REPORTING) INDEKS STUDI KASUS PADA In *digilibadmin.unismuh.ac.id*.
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/20445-Full_Text.pdf
- Widyastuti, S., Said, M., Siswono, S., & Firmansyah, D. A. (2019). *Customer trust through green corporate image, green marketing strategy, and social responsibility: A case study*. um.edu.mt.

<https://www.um.edu.my/library/oar/handle/123456789/43004>

Zafar, M. B., & Sulaiman, A. A. (2020). Measuring corporate social responsibility in Islamic banking: what matters? *International Journal of Islamic and Middle*

<https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2019-0227>

Zumaroh, Z., & Wahyuni, D. (2019). Problematika Implementatif Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Bank Syariah Di Indonesia. *JURNAL ILMIAH MIZANI*

<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/2255>